



**PUTUSAN**

Nomor 1691/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

x, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan MT. Haryono, RT. 06 No. 53, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

x, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan MT. Haryono, RT. 06 No. 53, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1691/Pdt.G/2021/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 1691/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 11



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sah, pada tanggal 5 Agustus 2000, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 550/43/VIII/2000 tanggal 10 Agustus 2000;

2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah yang sama sampai saat ini di Jalan MT. Haryono, RT. 06, No. 53, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 20 tahun 3 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) anak;

4. Bahwa sejak awal maret 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat. Contohnya dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, antara Pemohon dan Termohon selalu bersikeras mempertahankan pendapat masing-masing. Sehingga permasalahan tidak bisa diselesaikan dan selalu berkelanjutan.

Termohon tidak senang apa bila Pemohon minta kepada Termohon untuk memberikan bantuan kepada pihak saudara dari Pemohon. Dan Termohon tidak sepenuhnya menerima saudara dari Pemohon sebagai mana mestinya bagian dari keluarga Pemohon.

Termohon selalu tidak pernah cukup atau bersyukur apa yang sudah Pemohon berikan, pada hal seluruh penghasilan perbulan sudah di terima oleh Termohon.



6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar menghadapi sifat Termohon, namun Termohon tidak pernah berubah dan tidak ada itikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada akhir bulan Maret 2021, yang akibatnya Pemohon dan Termohon sudah tidak saling tegur sapa, tidak saling percaya, tidak saling pamitan atau izin apa bila berpergian, dan sudah tidak lagi satu kamar. Walaupun Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu (1) rumah. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalankan aktifitas rumah tangga sebagai mana selayaknya pasangan suami istri yang sah, untuk saling menghargai antara Pemohon dan Termohon. Bahkan Termohon telah meminta kepada Pemohon untuk segera mengurus akte cerai ke Pengadilan Agama dan di minta juga segera untuk mengembalikan Termohon kepada orang tua nya. Bahkan Termohon telah menyampaikan kepada pemohon dan di depan anak-anak bahwa termohon mengatakan bahwa sudah tidak cinta, tidak sayang dan sudah tidak ada rasa terhadap pemohon.
8. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohonx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, x di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan menghadap menghadap di persidangan secara peribadi;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H, Med.) tanggal 25 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir pada persidangan tahap pembuktian dan pembacaan putusan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### **A. Surat**

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 550/43/VIII/2000, tanggal 05 Agustus 2000, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur bermeterai cukup, telah



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

**B. Saksi**

Saksi 1 x umur 45 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena pernah bertetangga ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan pada tahun 2000 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar karena sering berbeda pendapat ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2021 berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Saksi 2 x umur 41 tahun di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bersaudara dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan pada tahun 2000 dan telah dikaruniai anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2021 berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

---

Putusan Nomor 1691/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 11



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon, sering berbeda pendapat bahkan telah berpisah



tempat tinggal selama sejak bulan Maret 2021 dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon karena hanya hadir satu kali di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Agustus 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Agustus 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Erni binti Akarlis. dan Zumini binti Partodimejo keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat



formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Maret tahun 2019 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Permohonan x untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( x ) di depan persidangan Pengadilan Agama Balikpapan ;

---

Putusan Nomor 1691/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 9 dari 11



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 495.000,00 ( Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. H. Abdul Manaf sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

**Drs. H. Abdul Manaf**

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- |               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| - Pemanggilan | : Rp | 375.000,00 |

Putusan Nomor 1691/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 495.000,00**

*(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)*

---

Putusan Nomor 1691/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 11 dari 11